



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Asal-Usul Anak** yang diajukan oleh:

BASRI BIN SAINI, NIK 6472033007730007, umur 50 tahun (Banjarmasin, 30 Juli 1973), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Balok Asa, RT.07, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

WENI BINTI ATANG, NIK 6472035002850009, umur 39 tahun (Balok Asa, 10 Februari 1985), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Balok Asa, RT.07, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Sdw, tanggal 29 Juli 2024, telah mengajukan permohonan asal-usul anak dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara *sirri*, pada tanggal 5 November 2010, di Kota Samarinda, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Ustaz Tamsi dan sekaligus menjadi Wali Hakim Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
 - b. Bahwa yang menjadi Saksi akad nikah adalah Imam Syafii dan Rahmat Arifin;
 - c. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan *nasab*, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan para Pemohon diharamkan;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dengan 1 (satu) anak bawaan;
3. Bahwa selama perkawinan para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Fadil bin Basri**, umur 5 tahun, lahir di Sendawar, 21 Februari 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 176052 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 21 Februari 2019;
4. Bahwa Pemohon I tidak menyangkal dan yakin bahwa anak tersebut di atas adalah anak kandung Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain atau menerima titipan sperma (*surrogate mother*);
5. Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon sampai sekarang, serta tidak pernah ada orang lain yang mengaku atau mengklaim tentang status anak tersebut selain diakui oleh para Pemohon;
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
7. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 4 Juli 2024, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 6407071072024001, tertanggal 4 Juli 2024;

8. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Putusan Pengadilan berupa penetapan tentang asal-usul anak tersebut;

9. Bahwa para Pemohon berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga memohon keringanan biaya persidangan di Pengadilan Agama Sendawar, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 423.2/011/07.2020/SKTM/P-BA/VII/2024, yang dibuat di Balok Asa oleh Kepala Kampung Balok Asa, pada tanggal 8 Juni 2024;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Fadil bin Basri**, lahir di Sendawar, 21 Februari 2019, adalah anak sah dari Pemohon I (**Basri bin Saini**) dan Pemohon II (**Weni binti Atang**);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil melalui surat panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa para Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Sendawar, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sendawar

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 736/KPA.W17-A12/HK2.6/VII/2024, tanggal 29 Juli 2024, tentang Penetapan Pembebasan Biaya Perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon, dan terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak melakukan perbaikan atau perubahan terhadap surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama para Pemohon, Nomor 6407071072024001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, tanggal 4 Juli 2024, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Muhammad Fadil, Nomor 176052, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat, tanggal 21 Februari 2019, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. Eldy S Pujangga bin Muktar Lale, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Baru, RT.05, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik seibu Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah sebagai suami-istri;
 - Bahwa para Pemohon menikah *sirri* pada tahun 2010 di Kota Samarinda dengan tata cara agama Islam dan Saksi hadir di acara pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa dari pernikahan *sirri* antara Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Fadil bin Basri;
 - Bahwa anak tersebut telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Marzalisiyanoor, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kampung Balok Asa, RT.07, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah *sirri* pada tahun 2010 di Kota Samarinda secara agama Islam namun Saksi tidak hadir di acara pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa dari pernikahan *sirri* antara Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Fadil bin Basri;
 - Bahwa anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



- Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, telah melangsungkan perkawinan *sirri* menurut agama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang juga beragama Islam, namun para Pemohon kesulitan untuk pengurusan Akta Kelahiran karena anak tersebut lahir lebih dahulu dari pernikahan resmi para Pemohon dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan asal-usul anak yang mana perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui surat panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan asal-usul 1 (satu) orang anak dari hubungan para Pemohon yang bernama Muhammad Fadil bin Basri, agar ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon, dengan alasan bahwa perkawinan antara para Pemohon dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga anak tersebut lahir lebih dahulu dari pernikahan resmi para Pemohon dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami-istri dan telah melangsungkan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 telah lahir bayi laki-laki yang bernama Muhammad Fadil bin Basri dari ibu yaitu Pemohon II dan ayah yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1910 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan Saksi-Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian Saksi-Saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
2. Bahwa para Pemohon telah menikah *sirri* sesuai ajaran agama Islam sejak tahun 2010 di Kota Samarinda;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa dari pernikahan *sirri* antara para Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Fadil bin Basri;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
7. Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;
8. Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Muhammad Fadil bin Basri, adalah anak sah dari para Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Muhammad Fadil bin Basri, dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*) yang dilakukan antara para Pemohon di Kota Samarinda, sehingga tidak termasuk anak diluar perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon yang dilakukan di Kota Samarinda tidak memenuhi ketentuan administratif pencatatan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2)

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi hal tersebut tidak berakibat hukum pada status anak para Pemohon yang berhak dinasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتى به المرأة من أولاد.

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara sirri, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami-istri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa salah satu diantara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*, dan dapat dimaknai bahwa setiap anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak anak, status dan kedudukan anak, maka permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Halaman **10** dari **12** halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Muhammad Fadil bin Basri adalah anak dari Pemohon I sebagai ayah kandungnya dengan Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan Akta Kelahiran karena anak para Pemohon yang bernama Muhammad Fadil bin Basri lahir lebih dahulu dari pernikahan resmi para Pemohon, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi *الضرر يزال* "Kemadharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama Muhammad Fadil bin Basri sebagai anak para Pemohon, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran atau mengurus segala hal yang berkaitan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sendawar tentang Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sendawar tahun anggaran 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Fadil bin Basri**, lahir di Sendawar, 21 Februari 2019, adalah anak dari Pemohon I (**Basri bin Saini**) dan Pemohon II (**Weni binti Atang**);

Halaman **11** dari **12** halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sendawar tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Safar 1446 Hijriyyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Jamaludin, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera,

Jamaludin, S.H.

Perincian Biaya: NIHIL

Halaman **12** dari **12** halaman, Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2024/PA.Sdw.**